



**PUTUSAN**  
Nomor 78/Pid.B/2021/PN Srl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Syamsul Badrun Alias Saipul Bin Akarim;
2. Tempat lahir : Sarolangun;
3. Umur/Tanggal lahir : 40/6 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Daerah Sialang Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun RT.10, Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Propinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Syamsul Badrun Alias Saipul Bin Akarim ditangkap tanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa Syamsul Badrun Alias Saipul Bin Akarim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 78/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2021/PN Srl tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsul Badrun Alias Saipul Bin Akarim (Alm)** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **penadahan**, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan **Pasal 480 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Syamsul Badrun Alias Saipul Bin Akarim (Alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
  1. 1 (satu) unit mobil Truck Dyna warna Merah dengan nomor polisi BD 8132 AW yang bertuliskan SIALANG JAYA Warna Kuning;
  2. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) asli atas nama INDERA LUSI dengan nomor polisi BD 8132 merk TOYOTA NEW DYNA 130 HT warna Merah dengan nomor rangka MHF1JU4484012584 dan nomor mesin W04DTN119611;
  3. 1 (satu) lembar terpal warna Merah;Barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa;  
J 6 (enam) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter yang masing-masing berisi bahan bakar minyak mentah sebanyak 1.000 (seribu) liter sehingga jumlah total 6.000 (enam ribu) liter;  
Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali semua perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Srl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Syamsul Badrun Alias Saipul Bin Akarim pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam Bulan Januari 2021 atau pada Tahun 2021 bertempat didepan Asrama Polisi Sarolangun Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa di Desa Danau Serdang Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun sekira sejak Tahun 1990 sering terjadi pengeboran minyak tanpa izin dari pemilik lahan yang dilakukan oleh bukan pemilik lahan dan setelah pemilik lahan mengetahui hal tersebut dengan tidak memiliki pilihan lain meminta bagi hasil dari pengeboran tersebut, kemudian minyak tersebut sering diperjual belikan melalui tukang ojek yang mangkal diwilayah tersebut;
- Bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari Muara Rupit Kabupaten Muarataru Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Toyota Dyna 130HT warna Merah Nomor Polisi BD 8132 AW dengan bertuliskan SIALANG JAYA warna Kuning dengan mengangkut 6 (enam) Tedmon kosong berukuran 1.000 (seribu) liter menuju Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, sesampainya di Desa Lubuk Napal, Terdakwa memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan dan menaiki ojek untuk masuk kedalam pengeboran minyak dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ansor (DPO) dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian minyak mentah ilegal, selanjutnya Terdakwa menunggu sampai minyak mentah tersebut cukup untuk 6 (enam) Tedmon;
- Bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa telah mengisi 6 (enam) Tedmon tersebut dengan minyak mentah, selanjutnya Terdakwa menutup Tedmon tersebut dengan 1 (satu) lembar terpal warna merah dan berangkat menuju Muara Rupit

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muarataru Provinsi Sumatera Selatan, kemudian sekira pukul 20.30 WIB tepatnya didepan Asrama Polisi Sarolangun Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Syarif, Saksi Sepriyono dan Saksi YP. Simanjuntak beserta tim Polres Sarolangun yang sedang melakukan giat rutin Kepolisian di wilayah Kabupaten Sarolangun, selanjutnya Saksi Syarif bertanya kepada Terdakwa "apa muatan mobil itu?" dan Terdakwa menjawab "muatan mobil adalah bahan bakar minyak mentah sebanyak 6 Tewdmon dengan berukuran 1000 liter" dan Saksi Syarif kembali bertanya " siapa pemilik minyak tersebut dan dari mana minyak tersebut didapat, serta apakah minyak tersebut dilengkapi dengan Dokumennya yang sah?", Terdakwa kembali menjawab " Minyak tersebut milik Terdakwa, didapat dengan cara membeli dari Pengeboran minyak milik Ansor yang berada di Desa Lubuk Napal" dan Terdakwa tidak dapat menunjukan DOKumen yang sah, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses hokum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli lokasi di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tidak terdapat Sumur Tua dan bukan merupakan areal lokasi wilayah Kerja Konvensional BWP Meruap yang memiliki izin usaha Pertambangan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Syarif Kurnianto, S.H., Bin M. Chambari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2021, sekira pukul 20.30 Wib, di Jalan Lintas Sumatera Tepatnya di depan Asrama Polisi Polres Sarolangun Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
  - Bahwa pada saat itu kami mengamankan 1 (satu) unit mobil truck Dyna warna merah dengan nomor Polisi BD 8132 AW yang bertuliskan SIALANG JAYA warna kuning yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah tedmon yang masing-masing berisi bahan bakar minyak mentah;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diamankan pada saat itu adalah terdakwa a.n Syamsul Badrun als Saipul Bin A. Karim (Alm) yang mana pada saat diamankan Terdakwa ada bersama seorang laki-laki yang bernama Deki Sepriawan, akan tetapi pada saat di interogasi laki-laki yang bernama Deki tersebut hanya selaku kernet yang saat itu duduk disamping sopir;
  - Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa adalah minyak mentah yang berada didalam Tedmon yang ditutup dengan terpal warna merah;
  - Bahwa minyak mentah yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) buah tadmon ukuran 1.000 (seribu) liter yang jika ditotalkan seluruhnya berjumlah 6.000 (enam ribu) liter;
  - Minyak mentah tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari tukang Ojek dan dari pengeboran minyak milik sdr. Ansor dari penambangan minyak ilegal yang ada di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
  - Bahwa saat ditanyakan izin mengangkut minyak mentah tersebut kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sama sekali tidak menunjukan izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saya sdr. Sepriyono Wijaya dan YP. Simanjuntak, S.H.;
  - Bahwa pengeboran minyak yang ada di daerah Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, didaerah tersebut merupakan tempat pengeboran minyak ilegal yang dilakukan Masyarakat. pihak Kepolisian sudah sering melakukan razia dan melakukan penangkapan terhadap pelaku pengeboran tersebut;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, minyak mentah tersebut akan dibawa dan dijual kembali oleh Terdakwa ke Daerah Pantai Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa yang mengemudikan truck tersebut dan pemilik dari minyak mentah yang diangkutnya;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Sepriyono Wijaya Bin Saparudin (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2021, sekira pukul 20.30 Wib, di Jalan Lintas Sumatera Tepatnya di depan Asrama Polisi Polres Sarolangun Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun ;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu kami mengamankan 1 (satu) unit mobil truck Dyna warna merah dengan nomor Polisi BD 8132 AW yang bertuliskan SIALANG JAYA warna kuning yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah tedmon yang masing-masing berisi bahan bakar minyak mentah;
- Bahwa yang diamankan pada saat itu adalah terdakwa a.n Syamsul Badrun als Saipul Bin A. Karim (Alm) yang mana pada saat diamankan Terdakwa ada bersama seorang laki-laki yang bernama Deki Sepriawan, akan tetapi pada saat di interogasi laki-laki yang bernama Deki tersebut hanya selaku kernet yang saat itu duduk disamping sopir;
- Bahwa yang dibawa oleh Terdakwa adalah minyak mentah yang berada didalam Tedmon yang ditutup dengan terpal warna merah;
- Bahwa minyak mentah yang dibawa oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) buah tadmon ukuran 1.000 (seribu) liter yang jika ditotalkan seluruhnya berjumlah 6.000 (enam ribu) liter;
- Minyak mentah tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari tukang Ojek dan dari pengeboran minyak milik sdr. Ansor dari penambangan minyak ilegal yang ada di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa saat ditanyakan izin mengangkut minyak mentah tersebut kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sama sekali tidak menunjukan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi sdr. Sepriyono Wijaya dan YP. Simanjuntak, S.H.;
- Bahwa pengeboran minyak yang ada di daerah Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, didaerah tersebut merupakan tempat pengeboran minyak ilegal yang dilakukan Masyarakat. pihak Kepolisian sudah sering melakukan razia dan melakukan penangkapan terhadap pelaku pengeboran tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, minyak mentah tersebut akan dibawa dan dijual kembali oleh Terdakwa ke Daerah Pantai Muara Rupit Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa yang mengemudikan truck tersebut dan pemilik dari minyak mentah yang diangkutnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Rezna Pasa Revuludin, S.H., M.H.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di BPH Migas dari tahun 2008 sampai dengan saat ini dengan jabatan sebagai Analis Hukum pada bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat BPH Migas;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai Analis Hukum pada bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat Sekretariat BPH Migas, dan keahlian ahli miliki adalah berkaitan dengan penyusunan peraturan Perundang-Undangan, melakukan analisis dan menyusun pendapat hukum di bidang hilir Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Pengeboran Minyak Bumi merupakan rangkaian dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, bahwa yang dimaksud dengan Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi bumi di wilayah kerja yang di tentukan, sedangkan Eksploitasi berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang di tentukan yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengelolaan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi di laksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 Angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir;
- Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa:
  - (1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagai di maksud dalam Pasal 5 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi/Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bentuk Usaha tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu;
- Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 Angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana (SSK Migas). Dengan demikian apabila seorang hendak melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi, maka harus membentuk Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap terlebih dahulu yang nantinya akan mengadakan kontrak kerjasama dengan SSK Migas untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi dalam suatu wilayah kerja minyak dan gas bumi;
  - Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi Dan Eksploitasi;
  - Bahwa wilayah kerja Minyak dan Gas Bumi berserta Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap yang melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi minyak dan gas bumi pada wilayah kerja tersebut ditetapkan oleh Menteri ESDM sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
  - Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 77 K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2019, pada wilayah Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi terdapat 2 (dua) Fasilitas Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yaitu Fasilitas Wilayah Kerja Bangko di kelola oleh Petro Cina Internasional Bangko Ltd., Fasilitas Lapangan Sarolangun, Meruap, dikelola oleh Kerja Sama Operasi (KSO) Pertamina EP-Samudra Energy BWP Meruap. Apabila dilihat dari Peta Geografis Kabupaten Sarolangun, wilayah Kerja Konvensional Meruap berada di Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun. Sedangkan untuk lokasi yang ditangani Penyidik saat ini berada di Kecamatan Pauh, Maka dapat dipastikan bahwa areal Lokasi tersebut bukan areal wilayah BWP Meruap;
  - Bahwa Pemerintah tidak ada memberikan izin terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan Masyarakat untuk melakukan Pengeboran Minyak Bumi di Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun tersebut, adapun yang hanya dapat melakukan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi apabila memiliki kerjasama dengan SKK Migas untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi dalam suatu Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, sehingga selain

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha atau Bentuk Usaha tetap, orang perorangan atau Masyarakat baik secara individu atau bersama-sama tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi termasuk melakukan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa Ahli berpendapat tidak memungkinkan bagi Individu atas Masyarakat untuk mengajukan Izin Berusaha untuk kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau melakukan Kontrak Kerjasama Minyak dan Gas Bumi dengan SKK Migas untuk melaksanakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi dalam suatu Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Kerja yang saat ini masih dikelola oleh suatu Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT). Hal ini diatur dalam Pasal 13 Ayat (1) yang berbunyi: "kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) Wilayah Kerja". Adapun pengelolaan dari suatu wilayah kerja dapat dilakukan bersama-sama antara kontraktor Minyak dan Gas Bumi yang telah ditetapkan oleh menteri ESDM untuk mengelola suatu wilayah kerja dan telah mendapatkan kontrak kerjasama dari SSK Migas dengan BU atau BUT lainnya dengan mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan atau pedoman yang telah diterbitkan oleh SSK Migas diantaranya melalui penawaran participating interest, kerja sama operasi (KSO), membentuk konsorsium dan lain-lain;
- Bahwa dalam hal kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak mengusahakan dan memproduksi minyak bumi dari sumur tua, maka koperasi unit desa (KUD) atau BUMD dapat mengusahakan dan memproduksi minyak bumi setelah mendapat persetujuan Menteri ESDM dan pengusaha dimaksud dilaksanakan KUD atau BUMD berdasarkan perjanjianh memproduksi minyak bumi dengan kontraktor sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) dan Ayat (3) peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada sumur tua;
- Bahwa Sepengetahuan Ahli, tidak terdapat lokasi sumur tua di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa berdasar Pasal 1 Angka 2 peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, sumur tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang di bor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak di usahakan padfa wilayah kerja yang terikat kontrak kerja sama dan tidak di usahakan lagi oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan Pengeboran Minyak yang dilakukan oleh Masyarakat di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun tidak dilakukan pada lokasi atau fasilitas sumur tua, mengingat pengertian sumur tua merupakan sumur-sumur minyak bumi yang di bor sebelum tahun 1970, sedangkan wilayah kerja Meruap mulai berproduksi atau dieksploitasi pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Tepatnya di depan Asrama Polisi Polres Sarolangun Desa Bukit Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang diamankan pada saat itu adalah Terdakwa sendiri yang mana pada saat diamankan saya bersama dengan sdr. Deki yang saat itu duduk disamping sopir;
- Bahwa yang Terdakwa bawa adalah minyak mentah yang berada didalam Tedmon yang ditutup dengan terpal warna merah;
- Bahwa Terdakwa membawa minyak mentah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan nomor polisi BD 8132 AW;
- Bahwa Minyak mentah yang Terdakwa bawa sebanyak 6 (enam) buah tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter yang jika ditotalkan seluruhnya berjumlah 6.000 (enam ribu) liter;
- Bahwa minyak mentah tersebut saya dapatkan dari tukang Ojek dan dari pengeboran minyak milik sdr. Ansor dari penambangan minyak ilegal yang ada di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan minyak mentah tersebut;
- Bahwa adapun peran sdr. Deki adalah sebagai kernek yang duduk disebalah sopir;
- Bahwa Minyak mentah tersebut akan saya bawa dan saya jual kepada sdr. Irilyang berada di lokasi pemasakan minyak yang berada didaerah Pantai Muara Rupit Kabupapten Musi Rawas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 08.00 WIB, Terdakwa berangkat dari Muara Rupit Kabupaten Muratara Propinsi Sumatera Selatan dengan membawa uang sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) menuju desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun untuk membeli minyak mentah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck warna merah dengan nomor Polisi BD 8132 AW.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sesampainya di lokasi saya memarkirkan truck yang Terdakwa kendaraai dan kemudian Terdakwa naik ojek menuju ke lokasi pengeboran minyak dan menemui sdr. Ansor.

- Kemudian saya menitipkan uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada sdr. Ansor untuk pembelian minyak mentah dan saya menunggu selama beberapa hari. Kemudian pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 setelah mendapatkan minyak mentah yang sebagian Terdakwa beli dari sdr. Ansor dan sebagian lagi Terdakwa beli dari tukang ojek kemudian saya bertemu dengan sdr. Deki di daerah Sialang dimana sdr. Deki tersebut yang akan membantu Terdakwa untuk memuat minyak mentah kedalam mobil truck, lalu sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama dengan sdr. Deki berangkat menuju Desa Muara Rupit Kabupaten Muratara Propinsi Sumsel dan sekitar pukul 20.30 WIB sesampainya di jalan Lintas Sumatera tepatnya didepan Asrama Polisi Sarolangun Kecamatan Pelawan Terdakwa dihentikan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Truck Dyna warna Merah dengan nomor polisi BD 8132 AW yang bertuliskan SIALANG JAYA Warna Kuning;
2. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) asli atas nama INDERA LUSI dengan nomor polisi BD 8132 merk TOYOTA NEW DYNA 130 HT warna Merah dengan nomor rangka MHF1JU4484012584 dan nomor mesin W04DTN119611;
3. 1 (satu) lembar terpal warna Merah;
4. 6 (enam) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter yang masing-masing berisi bahan bakar minyak mentah sebanyak 1.000 (seribu) liter sehingga jumlah total 6.000 (enam ribu) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari Muara Rupit Kabupaten Muaratarra Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Toyota Dyna 130HT warna Merah Nomor Polisi BD 8132 AW dengan bertuliskan SIALANG JAYA warna Kuning dengan mengangkut 6 (enam) Tedmon kosong berukuran 1.000 (seribu) liter menuju Desa Lubuk Napal

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, sesampainya di Desa Lubuk Napal, Terdakwa memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan dan menaiki ojek untuk masuk kedalam pengeboran minyak dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ansor (DPO) dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian minyak mentah illegal, selanjutnya Terdakwa menunggu sampai minyak mentah tersebut cukup untuk 6 (enam) Tedmon;

- Bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa telah mengisi 6 (enam) Tedmon tersebut dengan minyak mentah, selanjutnya Terdakwa menutup Tedmon tersebut dengan 1 (satu) lembar terpal warna merah dan berangkat menuju Muara Rupit Kabupaten Muarataru Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB tepatnya didepan Asrama Polisi Sarolangun Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Syarif, Saksi Sepriyono dan Saksi YP. Simanjuntak beserta tim Polres Sarolangun yang sedang melakukan giat rutin Kepolisian di wilayah Kabupaten Sarolangun, selanjutnya Saksi Syarif bertanya kepada Terdakwa "apa muatan mobil itu?" dan Terdakwa menjawab "muatan mobil adalah bahan bakar minyak mentah sebanyak 6 Tedmon dengan berukuran 1000 liter" dan Saksi Syarif kembali bertanya " siapa pemilik minyak tersebut dan dari mana minyak tersebut didapat, serta apakah minyak tersebut dilengkapi dengan Dokumennya yang sah?", Terdakwa kembali menjawab " Minyak tersebut milik Terdakwa, didapat dengan cara membeli dari Pengeboran minyak milik Ansor yang berada di Desa Lubuk Napal" dan Terdakwa tidak dapat menunjukan DOKumen yang sah, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli lokasi di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tidak terdapat Sumur Tua dan bukan merupakan areal lokasi wilayah Kerja Konvensional BWP Meruap yang memiliki izin usaha Pertambangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Syamsul Badrun Alias Saipul Bin Akarim sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif yaitu berupa kesengajaan dan berupa kelalaiian dalam diri Terdakwa yang mana dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan dengan istilah *Proparte Dollus Proparte*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Culpa*. Hal ini dikarenakan adanya dua jenis kesalahan yang termuat langsung dalam unsur tersebut berupa kesengajaan yaitu apabila Pelaku mengetahui barang tersebut adalah hasil dari kejahatan, sedangkan berupa kelalaian apabila Pelaku sudah seharusnya dapat menduga atas barang tersebut merupakan barang yang diperoleh dari kejahatan dan atas unsur tersebut juga bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi telah terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh suatu barang melalui pembayaran sejumlah uang sedangkan yang dimaksud menyewa adalah pemakaian suatu benda sementara waktu dengan cara membayar dengan sejumlah uang. Bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti suatu benda dengan yang lain. Yang dimaksud menerima gadai adalah menerima barang sebagai tanggungan uang yang dipinjamkan kepada pemilik barang. Yang dimaksud dengan menerima hadiah adalah mendapatkan benda dari pemberian atau berdasarkan kenang-kenangan, penghargaan atau penghormatan, sedangkan yang dimaksud menarik keuntungan adalah mendapatkan laba atau memperoleh untung yang memiliki nilai. Adapun yang dimaksud menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Yang dimaksud menyewakan adalah memberikan pinjaman barang kepada orang lain dengan menarik biaya atau uang sewa. Yang dimaksud dengan menukarkan adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Yang dimaksud dengan mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan benda kepada pihak lain yang menjadi tujuan penerima benda tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman agar tidak rusak atau hilang. Yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah menyimpan atau merahasiakan sesuatu agar tidak terlihat pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus mengetahui atau patut menyangka atau menduga benda diperoleh dari kejahatan yaitu sudah cukup bilamana dapat mencurigai atau mengira benda tersebut merupakan barang yang gelap atau bukan terang cara memperolehnya, seperti harganya dibawah harga pasarannya atau cara pemindahan haknya dilakukan pada waktu malam secara bersembunyi atau yang menurut ukuran tempat mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada Hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat dari Muara Rupit Kabupaten Muarataru Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Toyota Dyna 130HT warna Merah Nomor Polisi BD 8132 AW dengan bertuliskan SIALANG JAYA warna Kuning dengan mengangkut 6 (enam) Tedmon kosong berukuran 1.000 (seribu) liter menuju Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, sesampainya di Desa Lubuk Napal, Terdakwa memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan dan menaiki ojek untuk masuk kedalam pengeboran minyak dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan Sdr. Ansor (DPO) dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pembelian minyak mentah illegal, selanjutnya Terdakwa menunggu sampai minyak mentah tersebut cukup untuk 6 (enam) Tedmon;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa telah mengisi 6 (enam) Tedmon tersebut dengan minyak mentah, selanjutnya Terdakwa menutup Tedmon tersebut dengan 1 (satu) lembar terpal warna merah dan berangkat menuju Muara Rupit Kabupaten Muarataru Provinsi Sumatera Selatan, kemudian sekira pukul 20.30 WIB tepatnya didepan Asrama Polisi Sarolangun Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Syarif, Saksi Sepriyono dan Saksi YP. Simanjuntak beserta tim Polres Sarolangun yang sedang melakukan giat rutin Kepolisian di wilayah Kabupaten Sarolangun, selanjutnya Saksi Syarif bertanya kepada Terdakwa "apa muatan mobil itu?" dan Terdakwa menjawab "muatan mobil adalah bahan bakar minyak mentah sebanyak 6 Tedmon dengan berukuran 1000 liter" dan Saksi Syarif kembali bertanya "siapa pemilik minyak tersebut dan dari mana minyak tersebut didapat, serta apakah minyak tersebut dilengkapi dengan Dokumennya yang sah?", Terdakwa kembali menjawab "Minyak tersebut milik Terdakwa, didapat dengan cara membeli dari Pengeboran minyak milik Ansor yang berada di Desa Lubuk Napal" dan Terdakwa tidak dapat menunjukan Dokumen yang sah, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sarolangun untuk proses hokum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli lokasi di Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi tidak terdapat Sumur Tua dan bukan merupakan areal lokasi wilayah Kerja Konvensional BWP Meruap yang memiliki izin usaha Pertambangan;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Sri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dimana Terdakwa telah mengangkut minyak mentah di Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan bukan merupakan areal lokasi wilayah Kerja Konvensional BWP Meruap yang memiliki izin usaha Pertambangan, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Musyawarah Majelis Hakim tidak dapat dicapai mufakat bulat (Dissenting Opinion) karena Hakim Anggota I Tumpak Hutagaol, S.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
  - ) Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 20.30 WIB, di depan Asrama Polisi Sarolangun, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
  - ) Bahwa, saat penangkapan, Terdakwa sedang mengangkut minyak mentah sebanyak 6 (enam) buah tedmon ukuran 1000 (seribu) liter, sehingga jumlah total 6.000 (enam ribu) liter, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Dyna warna merah dengan Nopol. BD 8132 AW;
  - ) Bahwa, Terdakwa memperoleh minyak mentah tersebut dengan membeli dari Sdr. Ansor (DPO) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - ) Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli dan/atau mengangkut minyak mentah tersebut;
- Bahwa, berdasarkan fakta tersebut, Hakim Anggota I berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membeli dan/atau mengangkut minyak mentah tanpa izin telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur sebagai berikut: "*Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan*", ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP ini dikenal sebagai asas hukum *Lex Specialis derogat Legi Generalis*, yang mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum;
- Bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **tunggal** sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, sedangkan perbuatan Terdakwa telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga Hakim tersebut berpendapat bahwa ketentuan Pasal 480 ayat (1) KUHP tidak lagi dapat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa dan haruslah dikesampingkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP (asas *Lex Specialis derogat Legi Generalis*), sehingga Hakim tersebut berkesimpulan bahwa penuntutan perkara Terdakwa Syamsul Badrun Alias Saipul Bin Akarim haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont van klijke verklaard*);

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendapat sepatutnya dalam perkara ini diputuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Penuntutan perkara Terdakwa **SYAMSUL BADRUN Alias SAIPUL Bin AKARIM** tidak dapat diterima (*niet ont van klijke verklaard*);
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut, berikut dengan barang bukti kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



1. 1 (satu) unit mobil Truck Dyna warna Merah dengan nomor polisi BD 8132 AW yang bertuliskan SIALANG JAYA Warna Kuning;
2. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) asli atas nama INDERA LUSI dengan nomor polisi BD 8132 merk TOYOTA NEW DYNA 130 HT warna Merah dengan nomor rangka MHF1JU4484012584 dan nomor mesin W04DTN119611;

3. 1 (satu) lembar terpal warna Merah;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 6 (enam) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter yang masing-masing berisikan bahan bakar minyak mentah sebanyak 1.000 (seribu) liter sehingga jumlah total 6.000 (enam ribu) liter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap Terdakwa sebagai pelaku kejahatan melainkan merupakan salah satu sarana dan upaya untuk mendidik dan menyadarkan Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa dan juga untuk mengembalikan tatanan hidup dalam masyarakat yang telah dirusak oleh Terdakwa oleh karena itu tinggi rendahnya pidana akan disebutkan dalam bagian amar putusan dibawah ini, oleh Majelis Hakim dipandang telah tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Badrun Alias Saipul Bin Akarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsul Badrun Alias Saipul Bin Akarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ↳ 1 (satu) unit mobil Truck Dyna warna Merah dengan nomor polisi BD 8132 AW yang bertuliskan SIALANG JAYA Warna Kuning;
  - ↳ 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) asli atas nama INDERA LUSI dengan nomor polisi BD 8132 merk TOYOTA NEW DYNA 130 HT warna Merah dengan nomor rangka MHF1JU4484012584 dan nomor mesin W04DTN119611;
  - ↳ 1 (satu) lembar terpal warna Merah;dikembalikan kepada terdakwa;
  - ↳ 6 (enam) buah Tedmon ukuran 1.000 (seribu) liter yang masing-masing berisi bahan bakar minyak mentah sebanyak 1.000 (seribu) liter sehingga jumlah total 6.000 (enam ribu) liter;dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari pada hari Jumat, tanggal 6 Agustus 2021, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Mohammad Yuli Setiawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Dedek Marinta Barus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Raden Muhammad Shandy Meita, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 78/Pid.B/2021/PN Srl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Barus, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)